

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan dan kelaparan yang membelit merupakan penyebab utama terjadinya perdagangan perempuan di Indonesia. Orang Indonesia yang umumnya terkenal sangat religius, menjunjung tinggi nilai-nilai keutuhan keluarga dan moralitas seksual yang konservatif, ternyata telah menempatkan ribuan bahkan jutaan anak perempuan dan perempuan muda sebagai budak seks. Indonesia telah memperlihatkan sebuah paradoks. Nilai-nilai kemanusiaan perempuan menjadi tidak ada artinya, karena perempuan dianggap hanya sebagai komoditas semata dalam industri perbudakan seks modern.

Perempuan belasan tahun diambil dari rumahnya dengan tipuan atau penculikan, dibawa bermigrasi jauh dari kampung halamannya, ke rumah-rumah bordil dengan kondisi yang tidak layak huni, untuk seterusnya diberi pekerjaan yang sangat merendahkan, yaitu melayani nafsu para lelaki. Mereka tidak saja hidung belang yang miskin, tetapi juga laki-laki terhormat, kaya, dan terpandang dalam masyarakat.

Dalam penanganan kasus perdagangan manusia terutama kaum perempuan, Indonesia berada pada peringkat (*tier*) tiga atau terendah. Negara dalam peringkat

ini dikategorikan sebagai negara yang tidak mempunyai standar pengaturan tentang perdagangan manusia dan tidak mempunyai komitmen untuk mengatasi masalah itu. Upaya yang seharusnya dilakukan Indonesia agar berada pada peringkat satu adalah membentuk wadah atau badan khusus yang menangani kasus itu dan mengeluarkan undang-undang untuk mengatur soal lalu lintas manusia. Caranya dengan mengirim mereka secara legal dan mempekerjakan mereka sesuai kriteria atau peraturan yang berlaku.

*Coalition Against Women in Trafficking (CAWT)* dalam laporannya (*Trafficking in Women and Prostitution in Asia-Pacific*, 1998) menyebutkan, tujuan utama perdagangan perempuan adalah untuk kepentingan industri prostitusi. Meskipun dalam perekrutannya seringkali disamarkan lewat iming-iming pekerjaan (pembantu rumah tangga, pelayan restoran, karaoke, salon), pariwisata, bahkan kawin kontrak. Organisasi ini melaporkan adanya ratusan perempuan dan tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang terjatuh dalam industri prostitusi di Saudi Arabia, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Australia, Korea Selatan, dan Jepang.<sup>1</sup>

Kaum perempuan Indonesia saat ini masih mendapat posisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai aspek kehidupan, meskipun dilihat dari jumlahnya perempuan di Indonesia mencapai 50,3 persen dari total penduduk

---

<sup>1</sup> Sudirman HN, *Lingkaran Setan Perdagangan Perempuan*, Kompas, Kolom Fokus, Terbit pada Tanggal 21 Oktober 2001, Hlm 14.

yang saat ini sekitar 210 juta jiwa. Di sektor pendidikan ada 39 persen perempuan tidak sekolah dan yang lulus perguruan tinggi hanya 5 persen. Di sektor kesehatan tercatat 15.000 ibu meninggal setiap tahun karena melahirkan, yang umum disebabkan tingkat gizi buruk. Selain itu, di sektor lain masih terlihat adanya diskriminasi bagi kesetaraan jender dan kurang memberikan akses pada perempuan dalam pengambilan keputusan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif.<sup>2</sup>

Ada sejumlah pijakan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk mendesak perlunya negara bertindak lebih serius. Antara lain, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Pemerintah telah pula meratifikasi Konvensi ILO (*Intenational Labour Organization*) Nomor 111 Tahun 1985 dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 mengenai penghapusan diskriminasi perempuan dalam pekerjaan dan jabatan. Telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) sejak 10 tahun lalu harus pula dikemukakan, mengingat perdagangan anak-anak perempuan untuk prostitusi terjadi dalam jumlah cukup besar.

Peratifikasian konvensi-konvensi itu tentu saja diikuti konsekuensi untuk mewujudkan aturan teknis dan strategi pelaksanaannya, mengingat peratifikasian

---

<sup>2</sup>*Indonesia Peringkat Terburuk dalam Perdagangan Perempuan*, Kompas, Kolom Opini, Terbit pada Tanggal 9 Oktober 2001, Hlm 6.

itu dengan sendirinya diikuti kesediaan untuk disorot lembaga dan masyarakat internasional mengenai kualitas pelaksanaannya.

Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak. Presiden Megawati waktu itu juga telah menerbitkan Amanat Presiden untuk mengajukan rancangan itu ke DPR.

Luasnya praktik perdagangan perempuan dan prostitusi ini terjadi karena banyaknya faktor yang mendukung dan memungkinkannya terus berkembang. Sejumlah hal bisa diperinci sebagai faktor pendukungnya, yakni:

- (1) Ketiadaan pilihan akibat kemiskinan dan pengangguran yang membelit dan tersebar luas.
- (2) Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur patriarki dalam masyarakat di Indonesia.
- (3) Lemahnya komitmen dan kebijakan negara untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan prostitusi.

- (4) Banyaknya praktik kolusi antara jaringan pelaku perdagangan perempuan, pemilik industri prostitusi dengan aparat negara, termasuk aparat keamanan (Polri dan TNI).<sup>3</sup>

Komisaris Besar (Pol) Tri Priyo, Kepala Unit III/Perdagangan Manusia dan Sila Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, mengatakan, kendala utama yang mengganjal aparat penegak hukum adalah lemahnya sistem dan perangkat hukum Indonesia. Senjata yang mereka miliki hanyalah KUHP dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 297 KUHP menyebutkan, perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya enam tahun. Pasal ini tidak mencantumkan ancaman denda atau penyitaan aset. Selain tidak menyebut dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia, pasal ini juga tidak melarang perdagangan perempuan muda, anak-anak perempuan, dan laki-laki dewasa.

Dalam proses perdagangan perempuan, ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal tersebut, seperti modus jeratan utang. Banyak perempuan dan anak harus menjadi pekerja seks komersial karena terjerat utang pada majikannya.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Pasal 83 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Pasal 297 KUHP dan undang-undang ini tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Kedua undang-undang ini pun tidak memberi definisi perdagangan manusia. Ketiadaan definisi ini membawa masalah serius dalam penerapan kedua undang-undang itu dalam kasus yang seharusnya dikategorikan sebagai perdagangan manusia.

Jika dalam KUHP ancamannya 0-6 tahun penjara, maka Undang-undang Perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak dengan 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp 60 juta sampai Rp 300 juta. Namun, Undang-undang Perlindungan Anak ini hanya mampu mengakomodasi kejahatan terhadap anak, dan tidak mampu mengakomodasi perdagangan perempuan dewasa.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perdagangan perempuan di Indonesia, oleh karena itu penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini: **"Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Perempuan Di Indonesia."**

---

<sup>4</sup> M Clara Westy, *Polisi Masih Kesulitan Atasi Trafficking*, Kompas, Kolom Opini, Terbit pada Tanggal 23 Juli 2005, Hlm 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum positif di Indonesia, berkenaan dengan perdagangan perempuan saat ini?
2. Bagaimanakah kebijakan rumusan aturan hukum pidana berkenaan dengan perdagangan perempuan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum positif, berkenaan dengan persoalan perdagangan perempuan saat ini di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan rumusan aturan hukum pidana di Indonesia berkenaan dengan persoalan perdagangan perempuan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Terdapat berbagai instrumen hukum internasional, hukum nasional, yang melarang perdagangan perempuan untuk pelacuran, tampaknya tidak ada dampak terhadap berlangsungnya pengerahan perempuan dalam dunia pelacuran dan semaraknya keberlangsungan industri seks global. Begitu banyak negara yang menandatangani CEDAW Convention (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), termasuk Indonesia yang meratifikasi

konvensi ini dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.<sup>5</sup>

Perdagangan perempuan diatur dalam Pasal 297, 324, dan Pasal 378 KUHP. Dalam setiap pelaksanaan di tingkatan basis akar rumput, senjata dalam memberantas perdagangan perempuan hanya beberapa pasal dalam KUHP seperti pasal-pasal di atas. Pasal 297 menyebutkan soal perdagangan perempuan, yakni memperdagangkan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal ini tidak mencantumkan ancaman denda atau penyitaan aset. Selain tidak menyebut dengan jelas apa yang dimaksud dengan perdagangan manusia, pasal ini juga tidak melarang perdagangan perempuan dewasa dan laki-laki dewasa. Pasal ini juga bersifat sangat umum sehingga tidak mampu mewedahi kasus yang sifatnya lebih spesifik.

Pasal 324 KUHP tentang larangan perdagangan manusia di bawah umur dan perbudakan yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau dengan ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun tidak langsung dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”

---

<sup>5</sup> Louise Brown, *Sex Slaves: Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hal xvi.



Pasal 378 KUHP, menjelaskan:

“Barangsiapa yang dimaksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Pasal 378 KUHP yang sering digunakan polisi untuk menjerat pelaku *trafficking* secara tidak langsung justru mereduksi kualitas kejahatan *trafficking*. Tindak pidana perdagangan orang lebih dari sekadar penipuan dan kebohongan, tetapi terutama karena merampas kebebasan dan harga diri korban, bahkan acap kali juga mengancam keselamatannya.

Pasal 83 dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Sama seperti KUHP, undang-undang ini tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP.

Tanggal 2 Desember biasa diperingati sebagai Hari Internasional untuk Penghapusan Perbudakan. Tanggal tersebut pada tahun 1949 merupakan hari diadopsinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Memberantas Perdagangan Manusia dan Eksploitasi untuk Melacurkan Orang Lain (*UN*

*Convention for the Suppression of the Trafficking in Persons and the Exploitation of the Prostitution of Other*) dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 317 (IV). Konvensi ini mengutuk perdagangan (*trafficking*) manusia untuk tujuan di dalam maupun luar negeri, menghapus persyaratan bahwa perekrutan harus dilakukan secara paksa atau dengan kekerasan, membuat perdagangan mungkin saja terjadi bahkan jika ada persetujuan dari korban, dan membuat pencarian keuntungan dari pelacuran sebagai perbuatan yang ilegal.<sup>6</sup>

Konvensi ini merupakan salah satu tonggak perjalanan dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban atas kejahatan *trafficking in women*, terutama bagi perempuan dan anak. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan bahwa:

“Ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk disusunnya hukum dan dilakukannya upaya-upaya untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk baru dari eksploitasi dan penindasan tidak diperbolehkan untuk ada dan bentuk-bentuk lama dari perbudakan harus dihapuskan, sekarang, dan selama-lamanya”<sup>7</sup>

Persoalan perdagangan manusia sebagai bagian dari perbudakan, sekaligus kekerasan terhadap perempuan telah sampai pada titik yang memprihatinkan. Dalam perkembangannya, persoalan ini dikaitkan dengan kegiatan kejahatan terorganisasi (*Organized Crime*), yang membuat negara-negara dunia ketiga menyetujui Protokol PBB untuk Mencegah, Menanggulangi, dan Menghukum *Trafficking* terhadap Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak (*Protocol to*

---

<sup>6</sup> Moh. Farid (Editor), *Perisai Perempuan; Kesepakatan Internasional untuk Perlindungan Perempuan*, LBH APIK bekerjasama dengan Yayasan Galang, Jakarta, 2000, Hlm x-xi.

<sup>7</sup> R. Valentina Segala, *Menghapuskan Perdagangan*, Pikiran Rakyat, Terbit pada Tanggal 5 Desember 2003.

*Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The U.N. Convention Against Transnational Organized Crime*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum pada tanggal 2 November 2000. Protokol tersebut memuat definisi *trafficking* yang cukup komprehensif, yaitu sebagai:

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang punya wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”<sup>8</sup>

Ada banyak hal yang menyebabkan perdagangan perempuan semakin berkembang dewasa ini, salah satunya adalah persoalan kemiskinan struktural yang diciptakan oleh lembaga-lembaga dunia (IMF dan Bank Dunia). Namun, bukannya masalah kemiskinan itu terpecahkan, justru ratusan juta perempuan masih mengalami keganasan akan kemiskinannya. Sehingga tak sedikit para perempuan kemudian jatuh dalam jaringan perdagangan perempuan.<sup>9</sup>

Pada Konferensi Beijing yang diselenggarakan oleh PBB tahun 1995, masalah kemiskinan struktural adalah tema pokok yang harus dicarikan penyelesaian dan masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan. Pada umumnya negara-negara di Asia pada tahun 1980-an mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat sehingga Asia disebut sebagai pusat perkembangan dunia, namun ironisnya

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Louise Brown, *Op.Cit.*

jumlah perempuan yang paling miskin justru terbanyak di Asia. Jadi, feminisasi kemiskinan merupakan masalah mendesak bagi Asia dari apapun.<sup>10</sup>

Konvensi internasional dalam penanggulangan perdagangan perempuan telah banyak dikeluarkan oleh PBB yang disepakati banyak negara. Namun Indonesia hanya meratifikasi 1 konvensi, yaitu diratifikasi ke dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan aturan hukum yang ada di Indonesia belum mampu menyingkap tabir gelap yang meliputi perdagangan perempuan sehingga pemberantasannya pun semakin sulit. Hukum positif Indonesia belum mampu menjawab tantangan global dalam menyelesaikan perdagangan perempuan, apalagi tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentang perdagangan perempuan.

Ada beberapa faktor sehingga pemberantasan perdagangan perempuan tak mampu ditanggulangi oleh aturan hukum yang ada, yaitu;

1. KUHP yang dijadikan pegangan saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda yang tak mampu menjawab persoalan perdagangan perempuan secara global sehingga perlu KUHP baru yang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
2. Belum adanya undang-undang yang bersifat khusus menyangkut tindak pidana perdagangan orang.
3. Aparat hukum sebagai penegak hukum belum kompatibel dalam menjalankan tugasnya sehingga buruknya atau kurangnya penjelasan soal perdagangan

---

<sup>10</sup> Yayori Matsui, *Perempuan Asia; dari Penderitaan Menjadi Kekuatan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, Hlm xviii.

perempuan pun yang seharusnya bisa disempurnakan oleh penegak hukum, tidak terjadi.

4. Sosialisasi aturan hukum di tingkatan warga masyarakat pun terasa masih kurang sehingga pemahaman soal dampak perdagangan perempuan menjadi tertutup alias mati.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memiliki definisi terhadap perdagangan manusia, tetapi mengkriminalisasi berbagai tindakan yang merupakan bagian dari proses perdagangan orang, seperti penculikan dan eksploitasi seksual. KUHP juga tidak menyatakan adanya pelayanan bagi korban, seperti tempat tinggal, pengobatan medis, konseling, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Ada banyak anak perempuan yang menjadi korban perdagangan perempuan, awalnya mereka diiming-imingi pekerjaan di luar negeri sebagai pembantu, namun mereka kemudian terjebak ke dalam jaringan perdagangan perempuan. Mereka seharusnya dibekali pengetahuan informasi memadai tentang jenis pekerjaan yang tersedia dan bagaimana proses yang benar untuk mendapatkannya. Aparat pemerintahan yang ada di desa maupun dari dinas tenaga kerja, hampir tidak pernah membantu para perempuan untuk mendapatkan informasi tersebut. Dengan demikian, faktor putus sekolah dan macetnya informasi ketenagakerjaan merupakan aspek penting terjadinya perdagangan perempuan. Faktor ini dialami sebagian besar wilayah Indonesia.

---

<sup>11</sup> *Lebih Berat terhadap Keadilan Retributif*, Kompas, Kolom Opini, Terbit pada Tanggal 27 Juni 2005, Hlm 6.

Program ekonomi, penyebaran informasi, dan akses pendidikan di wilayah rentan perlu dilancarkan untuk pencegahan perdagangan manusia. Program ini juga lebih berorientasi pada korban dan masyarakat agar lebih kebal dari jebakan perdagangan. Di samping pemberdayaan korban, pelaku perdagangan perempuan harus pula di berantas. Untuk tujuan ini, kita memerlukan instrumen hukum yang memadai. Ternyata, materi hukum yang kita punyai sekarang tidak cukup untuk menanggapi kompleksitas kejahatan perdagangan manusia.

Beberapa aspek penting yang tidak memadai dalam perundang-undangan kita, meliputi,<sup>12</sup> yaitu:

#### *1. Problem Defenisi*

Ada dua undang-undang yang paling relevan dalam kejahatan ini yaitu KUHP Pasal 297 dan Undang-undang Perlindungan Anak Tahun 2002 Pasal 83, hanya saja kedua undang-undang ini tidak memberi defenisi perdagangan perempuan. Ketiadaan defenisi ini membawa masalah serius dalam penerapan kedua undang-undang itu dalam kasus yang seharusnya dikategorikan perdagangan perempuan.

---

<sup>12</sup> Latifah Iskandar, *Memberantas Perdagangan Manusia Melalui Undang-undang*, Kompas, Kolom Fokus, Terbit pada Tanggal 8 April 2006, Hlm 14.

## 2. *Kejahatan Terorganisir*

Pemidanaan praktik serupa perdagangan manusia dalam undang-undang yang ada lebih fokus pada kejahatan perorangan. Padahal nyata sekali praktek perdagangan manusia dilakukan secara terorganisir. Secara teknis hukum, penyelidikan dan penyidikan kejahatan perorangan dan terorganisir seharusnya berbeda.

## 3. *Perlindungan Korban*

Korban perdagangan manusia menderita secara jasmani dan rohani. Ternyata, Undang-undang yang ada tidak menyediakan bantuan yang memadai bagi korban.

Ketiga aspek penting ini merupakan argumentasi dasar mengapa kita perlu undang-undang baru tentang pemberantasan perdagangan perempuan. Untuk itu, DPR dan Pemerintah perlu bekerja keras agar Indonesia memiliki undang-undang anti-perdagangan manusia yang komprehensif dan memadai untuk diterapkan.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, artinya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utamanya.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

### a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Konvensi Internasional tentang Perempuan
- 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- 3) KUHP
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, artinya penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.



#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang permasalahan dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenaran, kemudian dihubungkan dengan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan kesimpulan.

### **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam penyajian skripsi ini, penulis membagi dalam beberapa bab agar setiap pembaca dapat memperoleh gambaran secara umum dalam setiap babnya.

#### **BAB I   Pendahuluan**

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Perempuan

Pada bab kedua berisi tentang pengertian perdagangan perempuan, sejarah perdagangan perempuan, modus operandi perdagangan perempuan, dan faktor-faktor terjadinya perdagangan perempuan

## BAB III Analisis Yuridis Tentang Perdagangan Perempuan

Pada bab ketiga berisi tentang penerapan hukum positif Indonesia berkenaan dengan perdagangan perempuan, dan kebijakan rumusan aturan hukum pidana dalam pemberantasan perdagangan perempuan.

## BAB IV Penutup

Pada bab keempat atau terakhir berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi atau saran dari hasil pembahasan yang penulis lakukan.